



**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 35 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, petani hutan, pembudidaya ikan, nelayan, peternak, koperasi, pengusaha kecil dan menengah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), perlu adanya fasilitas permodalan dan bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Dengan peraturan ini, ditetapkan Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Dinas/Badan yang mengelola fasilitas permodalan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas/Badan mengadakan kerjasama dalam bidang penyaluran kredit dan pembayaran kembali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur/ Bank lain yang ditunjuk oleh Dinas/Badan Pengelola dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana bergulir dimaksud bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan/atau ada niat untuk diperjualbelikan.

Pasal 3

- (1) Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memberikan Keputusan persetujuan pemberian kredit kepada penerima fasilitas modal/dana bergulir dengan memperhatikan saran dari kelompok kerja Pengelola Dana Bergulir.
- (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur / Bank lain yang ditunjuk oleh Dinas/Badan Pengelola melakukan Perjanjian Kredit dengan penerima fasilitas modal/dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kelompok Kerja Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo.

Pasal 4

Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program bersama Instansi terkait serta PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur/Bank lain yang ditunjuk oleh Dinas/Badan Pengelola.

Pasal 5

Dana Bergulir yang disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur/ Bank lain yang ditunjuk oleh Dinas/Badan Pengelola dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian tersendiri serta mengacu pada petunjuk teknis dana bergulir yang dikeluarkan oleh Dinas/Badan yang mengelola fasilitas dana bergulir.

Pasal 6

Besarnya bunga pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. yang bersifat komersial sebesar 6% (enam persen) per tahun (flat rate) dengan rincian untuk :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo sebesar 3% (tiga persen) ;
 - 2) Administrasi Bank sebesar 1% (satu persen) ;
 - 3) Biaya pembinaan Kelompok Kerja Pengelola Dana Bergulir sebesar 2% (dua persen).
- b. yang bersifat sosial (Program Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan lain Petani, Lumbung Pangan, Tunda Jual, Kelembagaan Pangan, Cadangan Pangan dan Usaha Pangan Olahan) sebesar 3% (tiga persen) per tahun (flat rate) dengan rincian untuk :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo sebesar 1% (satu persen) ;
 - 2) Administrasi Bank sebesar 1% (satu persen) ;
 - 3) Biaya pembinaan Kelompok Kerja Pengelola dana Bergulir sebesar 1% (satu persen).

Pasal 7

Teknis pelaksanaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan sebagai pengelola fasilitas permodalan/dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 8

Kepala Dinas/Badan yang melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan kepada Bupati Situbondo secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

Terhadap dana bergulir yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian dan untuk perguliran berikutnya harus mengacu pada Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 28 Desember 2007

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di : Situbondo

Pada tanggal : 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 35